



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 4, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/09/2024
Reviewed : 10/10/2024
Accepted : 15/10/2024
Published : 25/10/2024

Donita Simanungkalit¹
Eka Mei Riska Br Sitepu²
Johana Andriani Nainggolan³
Riska Marpaung⁴
Parlaungan Gabriel Siahhaan⁵
Dewi Pika Lbn Batu⁶

ANTARA KEBENARAN DAN KEBISUAN: DINAMIKA SAKSI DALAM KASUS KORUPSI YANG BELUM TUNTAS

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika saksi dalam kasus korupsi yang belum tuntas, dengan fokus pada ketegangan antara kebenaran dan kebisuan. Dalam konteks penegakan hukum yang sering kali rumit dan terhambat, saksi sering kali menghadapi dilema moral dan sosial yang memengaruhi keputusan mereka untuk bersaksi atau tetap diam. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam, dan observasi dan juga dokumentasi. penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku saksi, termasuk tekanan sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kepentingan pribadi. Penelitian menunjukkan bahwa kebisuan saksi bukan hanya refleksi dari ketidakpastian individu, tetapi juga merupakan respons terhadap sistem hukum yang sering kali tidak transparan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi upaya penegakan hukum dan perlunya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi saksi untuk berbicara.

Kata Kunci : Korupsi, Saksi, Penegak Hukum, Kebenaran Dan Kebisuan

Abstract

This research explores the dynamics of witnesses in unresolved corruption cases, with a focus on the tension between truth and silence. In the often complicated and obstructed context of law enforcement, witnesses often face moral and social dilemmas that influence their decisions to testify or remain silent. Through a qualitative approach involving in-depth interviews, observation and documentation. this research identifies factors that influence witness behavior, including social pressure, fear of retaliation, and personal interests. Research shows that witness silence is not only a reflection of individual uncertainty, but also a response to a legal system that is often opaque. This research provides important insights for law enforcement efforts and the need to create safer environments for witnesses to speak.

Keywords: Corruption, Witnesses, Law Enforcement, Truth And Silence

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, negara Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi Falsafah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, negara ini harus Menjamin seluruh warga

^{1,2,3,4,5,6}PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
 email: donitasimanungkalit39@gmail.com¹ meiriska.26eka@gmail.com²
 johanaandrianinainggolan@gmail.com³ riskamarpaung068@gmail.com⁴
 parlaungansiahhaan@unimed.ac.id⁵ Dewifika@gmail.com⁶

negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di dalam Hukum serta menjamin seluruh hak-hak warga negara Indonesia untuk diberikan Keadilan dalam penerapan hukumnya hukum memiliki peran penting dalam Kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh negara di Dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis Maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari tidak seluruh Pelanggaran hukum atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tercela. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem Perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Semakin masif Kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus Korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level Pemerintahan. 1 Negara yang dalam hal ini pemerintah Indonesia telah berusaha Untuk memberikan penanganan yang maksimal untuk permasalahan tindak pidana Korupsi melalui perangkat hukum yang dibuat yakni undang-undang, namun seperti Yang diketahui bersama masyarakat luas masih menganggap negara membutuhkan Obat mujarab untuk mengobati penyakit masyarakat Indonesia yang bernama Korupsi.

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan, tetapi juga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Meskipun banyak upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, dalam memberantas korupsi, tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum masih sangat besar. Salah satu elemen krusial dalam proses tersebut adalah keberadaan saksi. Saksi sering kali menjadi titik awal pengungkapan kebenaran dalam kasus-kasus korupsi, namun dalam banyak kasus, kesaksian mereka sering kali dibayangi oleh ketakutan, tekanan, bahkan ancaman. Peran saksi dalam proses hukum kasus korupsi sangat vital. Mereka sering kali menjadi kunci pembuka fakta yang tersembunyi dan menghubungkan antara bukti-bukti yang ada. Namun, dalam banyak kasus, saksi tidak jarang menghadapi dilema besar antara mengungkapkan kebenaran atau memilih diam demi keselamatan diri dan keluarganya. Fenomena ini menunjukkan dinamika yang rumit antara kebenaran dan kebisuan dalam dunia saksi korupsi. Ada banyak faktor yang memengaruhi keputusan seorang saksi, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan pengungkapan kasus.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005:2.). Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. (Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992:133).

Dalam beberapa kasus besar, kita telah melihat bagaimana tekanan terhadap saksi dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan. Tekanan ini bisa datang dari berbagai pihak, baik dari individu-individu yang terlibat dalam kasus tersebut, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjaga agar korupsi tersebut tidak terungkap. Ketakutan akan ancaman

fisik, intimidasi, atau bahkan stigma sosial sering kali membuat saksi memilih untuk bungkam atau memberikan kesaksian yang tidak akurat. Kebisuan saksi dalam kasus korupsi sering kali mencerminkan kegagalan sistem hukum dan perlindungan saksi. Di Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi, implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak saksi merasa bahwa sistem perlindungan tersebut tidak cukup kuat untuk melindungi mereka dari potensi ancaman. Akibatnya, banyak saksi yang memilih untuk mundur atau tidak memberikan informasi secara lengkap dan jujur kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, ada juga saksi yang dengan berani memilih untuk mengungkapkan kebenaran meskipun mengetahui risiko yang mereka hadapi. Mereka memahami bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang harus diungkap demi kebaikan bersama. Keberanian saksi-saksi ini sering kali menjadi cahaya di tengah kegelapan korupsi yang melanda negeri ini. Namun, keberanian ini tidak selalu diiringi dengan jaminan keselamatan, sehingga sering kali mereka harus hidup dalam bayang-bayang ancaman.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada saksi dalam kasus-kasus korupsi. Dalam banyak kasus, upaya saksi untuk mengungkap kebenaran berujung pada intimidasi yang menghancurkan karier, reputasi, bahkan nyawa mereka. Tanpa perlindungan yang memadai, kebenaran akan sulit terungkap, dan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, dinamika saksi dalam kasus korupsi juga sering kali dipengaruhi oleh budaya diam atau "budaya kebisuan" yang melekat di masyarakat. Budaya ini membuat banyak orang enggan berbicara atau melapor ketika mengetahui adanya tindakan korupsi, karena takut menjadi target balas dendam atau sanksi sosial. Ini menambah kompleksitas dalam upaya memberantas korupsi, karena kebenaran sering kali terhalang oleh kebisuan kolektif yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks hukum, saksi memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan informasi yang mereka ketahui kepada penyidik dan penegak hukum. Namun, ketika hak-hak mereka tidak dijamin atau dilindungi dengan baik, kewajiban tersebut menjadi beban yang berat dan berisiko tinggi. Ini menyebabkan banyak saksi merasa terjebak dalam dilema antara melaksanakan kewajiban moral dan hukum mereka, atau menjaga keamanan diri dengan tetap diam. Perlindungan saksi yang kuat dan efektif menjadi sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha besar, atau individu berpengaruh lainnya. Ketika saksi merasa terlindungi, mereka lebih cenderung untuk memberikan kesaksian yang jujur dan terbuka, yang pada akhirnya dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan korupsi dengan lebih cepat dan akurat. Tanpa kesaksian yang kuat, proses hukum dapat terhambat, dan keadilan akan sulit untuk ditegakkan.

Dengan demikian, masalah korupsi yang belum tuntas bukan hanya persoalan bukti materiil yang sulit ditemukan, tetapi juga persoalan kebenaran yang terjebak dalam kebisuan. Tanpa adanya langkah nyata dalam melindungi dan mendukung saksi, pemberantasan korupsi akan terus menjadi perjuangan yang sulit dan berliku. Penegakan hukum yang kuat, perlindungan saksi yang memadai, dan kesadaran masyarakat untuk berani mengungkap kebenaran adalah kunci utama dalam memenangkan perang melawan korupsi. Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Pelindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun sebelum lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang perlindungan saksi antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus. Di dalam sebuah persidangan, justice collaborator dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new dimension), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia

kejahatan internasional melalui crime as business, organise crime, white collar crime, bank crime, monopoli crime, dan manipulation crime yang merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi dengan menggunakan hi-tech, bantuan dana dari hasil kejahatan corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal labour, dan cyber crime. Justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir.

Kasus korupsi telah menjadi salah satu isu yang paling mencolok dan kompleks dalam penegakan hukum di Indonesia. Di antara berbagai bentuk kejahatan, korupsi memiliki dampak yang sangat merusak, baik dari segi ekonomi, kepercayaan publik, hingga stabilitas institusi. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan korupsi yang melibatkan tiga tersangka di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem, Kabanjahe. Kasus ini menggugah perhatian publik karena skala kerugian yang ditimbulkan serta posisi strategis yang dipegang oleh para tersangka dalam lembaga tersebut. Namun, dinamika dalam penanganan kasus ini tidak hanya berkisar pada angka dan jabatan para tersangka. Kebenaran yang ingin diungkap melalui persidangan juga terikat erat dengan peran saksi, baik dari pihak internal PDAM maupun pihak luar yang mengetahui jalannya dugaan korupsi ini. Di satu sisi, saksi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengungkap kebenaran demi tegaknya keadilan. Di sisi lain, muncul kebisuan yang menghalangi proses pengungkapan fakta, baik karena ancaman, tekanan, ataupun rasa takut akan dampak personal dan profesional. Dilema antara kebenaran dan kebisuan dalam dinamika saksi menjadi salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian kasus korupsi ini. Persoalan saksi yang enggan berbicara atau memberikan kesaksian yang tidak konsisten membuat proses hukum berjalan lambat, bahkan terancam stagnan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran dan posisi saksi dalam kasus korupsi di PDAM Tirta Malem ini, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kebisuan di tengah upaya pengungkapan kebenaran yang terus berlanjut.

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam peran saksi dalam pengungkapan kasus korupsi yang belum terselesaikan, serta menganalisis dinamika yang terjadi antara kebenaran dan kebisuan yang dihadapi oleh para saksi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan saksi untuk memberikan atau menahan informasi, termasuk tekanan psikologis, ancaman fisik, stigma sosial, dan perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, penelitian ini ingin mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan saksi di Indonesia dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi keberanian saksi untuk bersaksi. Penelitian ini juga berupaya memahami dampak dari budaya kebisuan di masyarakat yang sering kali menghalangi individu untuk berbicara jujur tentang kasus korupsi yang mereka ketahui. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi saksi, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengungkapan kebenaran dalam kasus korupsi yang belum terselesaikan.

METODE

Metode Penelitian sangat penting dalam hal penulisan setiap upaya penulisan ilmiah. Metode penelitian digunakan untuk mempermudah dalam proses penelitian karena di dalam metode inilah yang akan dibahas mengenai objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan riset yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut David Williams, bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar ilmiah, dengan metode ilmiah, dan dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk

menganalisis fenomena sosial secara mendalam tanpa melibatkan wawancara langsung. Informasi di dapatkan melalui analisis teks, observasi partisipatif dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus korupsi di Indonesia sering kali diwarnai oleh dinamika yang kompleks, salah satunya adalah peran para saksi. Dalam proses penegakan hukum, saksi memiliki peran kunci dalam mengungkap kebenaran. Namun, dalam banyak kasus korupsi yang belum tuntas, sering kali muncul fenomena kebisuan saksi. Kebisuan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan, ancaman, hingga tawaran suap yang mempengaruhi kesaksian mereka. Di tengah perjuangan untuk menegakkan kebenaran, saksi seringkali berada di persimpangan yang rumit antara keberanian mengungkap fakta dan ketakutan akan konsekuensi. Keberanian saksi dalam memberikan kesaksian sangat krusial untuk membongkar jaringan korupsi. Kebanyakan saksi, terutama mereka yang terlibat dalam lingkaran elit, sering kali menghadapi dilema besar. Ada kekhawatiran bahwa mengungkap kebenaran bisa berdampak buruk pada keamanan pribadi atau keluarga mereka. Ancaman dan intimidasi adalah hal yang kerap dialami oleh saksi yang berani berbicara, sehingga kebisuan menjadi pilihan aman. Meskipun keterangan saksi sering menjadi sumber bukti utama dalam sebuah kasus, akan tetapi hal tersebut tidak selalu mencerminkan kebenaran. Saksi mungkin tertekan untuk memberikan keterangan yang tidak benar karena intimidasi atau kepentingan pribadi dalam kasus korupsi. Ketakutan akan konsekuensi hukum atau ancaman dari pihak tertentu adalah beberapa alasan mengapa saksi sulit memberikan keterangan. Dengan demikian, menilai kebenaran di tengah kebohongan yang sistematis menjadi sulit bagi hakim, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak. Meskipun sistem hukum mengatakan bahwa saksi harus bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar, beberapa tidak dapat melakukannya. Sama halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di Kabanjahe, kabupaten Karo.

Selain ancaman langsung, faktor lain yang mempengaruhi kebisuan saksi dalam kasus korupsi adalah adanya konflik kepentingan. Saksi yang merupakan bagian dari sistem atau memiliki hubungan dekat dengan pelaku korupsi mungkin merasa terjebak. Mereka mungkin merasa bahwa mengungkap kebenaran akan menempatkan diri mereka dalam situasi yang berbahaya secara politik atau sosial. Di sisi lain, ada juga saksi yang terlibat secara langsung dalam korupsi tersebut, sehingga mereka enggan berbicara karena takut terseret ke dalam pusaran hukum. Dalam beberapa kasus, saksi juga dihadapkan pada tawaran-tawaran yang menggiurkan, baik secara finansial maupun dalam bentuk janji perlindungan. Ketika kesaksian menjadi komoditas yang bisa dinegosiasikan, kebenaran sering kali terabaikan. Para saksi yang memilih untuk diam atau memberikan keterangan yang menguntungkan pihak tertentu, pada akhirnya memperlambat proses penegakan hukum. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa kasus korupsi di Indonesia banyak yang belum tuntas meskipun sudah bertahun-tahun diselidiki.

Fenomena kebisuan saksi ini menciptakan siklus ketidakadilan dalam sistem peradilan. Ketika saksi memilih untuk diam, pihak yang bersalah bisa lolos dari jerat hukum, sementara korban, dalam hal ini negara dan rakyat, terus mengalami kerugian. Ketidakmampuan mengungkap kebenaran dengan segera juga memperpanjang penderitaan masyarakat yang menanti keadilan. Korupsi, yang merupakan kejahatan terhadap negara, membutuhkan keberanian dan integritas para saksi untuk menghentikan siklusnya. Upaya untuk memecahkan kebisuan saksi dalam kasus korupsi sebenarnya sudah dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian perlindungan saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia berperan penting dalam memberikan jaminan keamanan bagi saksi yang bersedia berbicara. Namun, efektivitas perlindungan ini masih menjadi pertanyaan. Beberapa saksi tetap merasa bahwa perlindungan yang diberikan belum cukup untuk mengatasi ancaman yang mereka hadapi, terutama dari kekuatan besar di balik kasus korupsi yang mereka saksikan. Kasus korupsi yang melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem Kabupaten Karo

merupakan salah satu contoh bagaimana praktik korupsi di lembaga pelayanan publik dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Malem kabupaten Karo terkait dengan dugaan kasus korupsi selisih rekening air para pelanggan PDAM Tirta Malem terjadi antara tahun 2012-2015. Mantan direktur utama PDAM Tirta Malem yang disebut sebagai ET, telah menyandang status tersangka sejak tahun 2016. Kasus ini masih berlarut-larut hingga saat ini karena tidak ada kepastian keterangan dari para aksi.

Kasus ini mencuat dengan keterlibatan tiga orang pelaku yang tinggal di Kabanjahe, yang diduga melakukan penyelewengan dana dan jabatan di lingkungan PDAM. Korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Karo, khususnya di Kabanjahe dan sekitarnya. Ketiga pelaku ini memiliki peran penting dalam pengelolaan PDAM Tirta Malem, yang seharusnya berfungsi untuk menyediakan layanan air bersih bagi warga. Namun, alih-alih menjalankan tugas mereka dengan integritas, mereka diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Penyelewengan yang dilakukan termasuk penggelapan dana operasional dan manipulasi laporan keuangan, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan daerah tersebut. Investigasi terhadap kasus ini dilakukan oleh pihak berwenang setelah adanya laporan dari internal PDAM serta keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan. Masyarakat mulai merasakan dampak negatif dari korupsi tersebut, seperti terganggunya distribusi air, penurunan kualitas air, dan tarif yang tidak sebanding dengan pelayanan yang diterima. Kasus ini kemudian menarik perhatian publik dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit terhadap pengelolaan PDAM Tirta Malem. Proses hukum terhadap ketiga pelaku terus berjalan, dengan harapan mereka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka yang merugikan publik. Penegakan hukum dalam kasus korupsi PDAM ini menjadi penting, mengingat sektor pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti air bersih, harus dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. Pelayanan air yang buruk akibat korupsi hanya akan menambah beban masyarakat, terutama di wilayah yang tergantung pada pasokan air dari PDAM.

Kasus ini juga membuka mata akan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan daerah. PDAM, sebagai lembaga publik, seharusnya diawasi dengan ketat oleh pemerintah daerah dan lembaga pengawas lainnya. Dalam kasus Tirta Malem, tampak bahwa pengawasan yang lemah memungkinkan terjadinya praktik korupsi yang akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat luas. Selain dari aspek hukum, kasus ini juga memunculkan desakan untuk melakukan reformasi di tubuh PDAM Tirta Malem. Perlu adanya perbaikan sistem pengelolaan dan transparansi, termasuk pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran. Masyarakat Kabupaten Karo, khususnya di Kabanjahe, menuntut agar kasus ini dijadikan pelajaran agar ke depan tidak ada lagi korupsi yang merugikan pelayanan publik.

Tidak adanya penahanan adalah salah satu dari banyak elemen yang menunjukkan kompleksitas dan kesulitan yang dihadapi dalam kasus ini. Tiga orang yang dianggap bersalah dalam kasus ini tidak ditahan oleh penyidik Polres Tanah Karo. Keputusan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan bukti dan seberapa serius penegak hukum menangani kasus. Kasus ini belum selesai selama lebih dari 7 tahun. Hal ini menyebabkan masyarakat kecewa dan mempertanyakan kinerja sistem peradilan. Kasus ini menjadi lebih kompleks karena gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon juga ditolak oleh majelis hakim tunggal. Kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dapat terganggu jika peran saksi ini tidak dipahami atau tidak jelas. Akibat dari kasus korupsi yang belum tuntas ini, masyarakat tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap lembaga PDAM, tetapi juga kecewa karena dugaan penipuan dan pungli. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja PDAM telah diungkapkan dan meminta revisi staf untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam situasi ini, kebenaran merujuk pada upaya untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya di balik kasus korupsi, sementara kebisingan merujuk pada ketidakjelasan dan kekurangan informasi yang

diberikan kepada masyarakat. Untuk mencapai kebenaran, proses hukum harus transparan. Dalam menangani kasus ini dibutuhkan bukti yang kuat, peran saksi yang jelas dan penjelasan yang jelas tentang tindakan penegak hukum. Tidak adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat, keputusan yang tidak jelas dan proses hukum yang berlarut-larut menunjukkan kebisuan dalam kasus ini. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menyebabkan spekulasi yang tidak sehat.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Karo untuk memperkuat sistem audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan daerah. Lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu dilibatkan untuk mengawasi proses penanganan kasus ini hingga tuntas, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem yang ada. Kasus korupsi di PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo yang melibatkan tiga orang dari Kabanjahe ini menjadi contoh bagaimana korupsi di sektor publik berdampak luas pada masyarakat. Selain mempengaruhi kualitas pelayanan, korupsi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah. Penuntasan kasus ini diharapkan bisa menjadi titik awal perbaikan pengelolaan perusahaan daerah di berbagai sektor, demi memberikan layanan yang lebih baik dan transparan bagi masyarakat.

Selain perlindungan hukum, saksi juga membutuhkan dukungan moral dan sosial. Kekuatan publik dan media dapat memainkan peran besar dalam menciptakan iklim yang mendukung keberanian para saksi untuk mengungkapkan kebenaran. Ketika masyarakat secara luas menunjukkan dukungan terhadap saksi yang berani berbicara, itu dapat mengurangi rasa takut dan memberi mereka rasa aman. Dengan demikian, kebisuan bisa dipecahkan, dan kebenaran lebih mudah diungkap. Namun, pada akhirnya, keberanian saksi untuk berbicara sangat bergantung pada integritas dan komitmen pribadi mereka. Kasus korupsi yang belum tuntas sering kali menggambarkan betapa rapuhnya sistem hukum dan etika di dalam masyarakat. Jika saksi terus memilih untuk bisu, maka kebenaran akan semakin sulit dicapai. Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk mendorong lebih banyak saksi agar tidak takut menyuarkan apa yang mereka ketahui. Dinamika antara kebenaran dan kebisuan dalam kasus korupsi tidak hanya menjadi ujian bagi para saksi, tetapi juga bagi sistem hukum Indonesia. Jika tidak ada langkah tegas untuk memecahkan kebisuan ini, maka penuntasan kasus-kasus besar akan semakin sulit dilakukan. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia harus menuntut agar hukum ditegakkan dengan adil, dan setiap saksi berani mengungkapkan kebenaran tanpa rasa takut atau tekanan.

SIMPULAN

Kasus korupsi yang masih terbuka di PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo telah menimbulkan banyak spekulasi dan kontroversi. Proses penyelesaian kasus ini kompleks dan memerlukan analisis mendalam tentang peran saksi-saksi dalam menentukan keputusan hakim. Keterangan saksi ahli dapat mempengaruhi keyakinan hakim jika informasi yang diberikan benar dan koheren dengan bukti-bukti lainnya. Penyatuan keterangan saksi ahli dengan keterangan saksi biasa dan bukti fisik lainnya meningkatkan kredibilitas keseluruhan kasus. Hal ini tercermin dalam cara hakim membandingkan dan menggabungkan data untuk membuat keputusan yang adil. Proses penyelesaian kasus korupsi seperti di PDAM Tirta Malem sering kali melibatkan kontradiksi antara kebenaran dan kebisuan. Kebenaran dalam konteks ini berarti adanya bukti-bukti yang kuat dan konsisten, sedangkan kebisuan berarti adanya celah atau ketidakpastian dalam informasi yang diberikan. Hakim harus teliti dalam membedakan antara keduanya agar tidak tertipu oleh manipulasi atau kesalahan informasi. Dalam rangka menyelesaikan kasus korupsi PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo, penting untuk memprioritaskan kebenaran objektif melalui integrasi keterangan saksi ahli yang kredibel dengan bukti fisik lainnya. Proses ini harus didukung oleh regulasi yang komprehensif dan perlindungan hak-hak individu untuk memastikan keadilan yang absolute. Suara hati manusia juga harus dijunjung tinggi demi menghasilkan keputusan etis yang mengarah pada kebenaran

absolut. Artikel ini menyoroti kompleksitas kasus korupsi di PDAM Tirta Malem melalui lensa dinamika saksi, kebenaran versus kebisuan, dan implikasi moralis. Dengan demikian, kita dapat memahami betapa pentingnya integritas informasi dan perlindungan hak-hak individu dalam mencari keadilan yang adil dan objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi, A. (2019). *Hakikat Kebenaran Mengkaji Tasawuf Akhlaki-Akhlak Kebenaran*. -, 16.
- Naibaho, M. (2023). Keadaan Suara Hati Dalam Mengambil Suatu Keputusan. *Jurnal Magistra*, 20.
- Perempuan, K. (2020). *Memecah Kebisuan*. Jakarta: -.
- Selang, D. J. (2012). Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana. -, 16.
- Sulistiyana, A. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kasus Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar:(Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: Bp/74/Xi/2017/Reskrim, Tanggal 16 Nopember 2017). *Dinamika Hukum*, 11(3).
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 2(1), 82-92.
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 331-343.
- Muslimin, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Kutai Timur). *Dinamika*, 28(2), 3336-3351.
- Anggraeni, S., Asba, P., & Putra, M. A. A. (2023). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 292-304.
- Anandya, D., Easter, L., Ramadhana, K., Husodo, A. T., Sunaryanto, A., & Watch, I. C. (2021). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Ismayani, I., & Tarigan, S. P. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5), 2169-2180.
- Isra, S. (2009). *Kekuasaan dan perilaku korupsi: Catatan hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Rosidi, A., Syaifullah, S., Sardi, I., & Awaludin, A. (2023). Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi “Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Koban”. *Jatiswara*, 38(2), 134-147.
- Yanto, A., Hikmah, F., & Aqil, N. A. (2023). Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 1-8.
- <https://www.medanposonline.com/sumatera-utara/3169/7-tahun-lebih-mantan-dirut-pdam-tirta-malem-sandang-status-tersangka/>
- <https://www.hariansib.com/Headlines/407964/polres-tanah-karo-tidak-tahan-tiga-tersangka-dugaan-korupsi-di-pdam-tirta-malem-jaksa-039titip039-di-tanjung-gusta/>
- <https://weblama.karokab.go.id/index.php/berita-terbaru/7752-pergantian-dirut-bumd-pdam-tirta-malem-tanah-karo>
- <https://tuntasonline.id/sudah-6-tahun-tindak-pidana-korupsi-mantan-dirut-pdam-tirta-malem-kabanjahe-belum-tuntas>
- <https://www.hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/402964/7-tahun-lebih-mantan-dirut-pdam-tirta-malem-sandang-status-tersangka/>